

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENENTUAN PEMBAYARAN UTANG BIBIT SAWIT
SETELAH PANEN
(Studi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung
Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Oleh:
ATIKAH FEBRIANI
NPM : 1921030191**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)




**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENENTUAN PEMBAYARAN UTANG BIBIT SAWIT
SETELAH PANEN
(Studi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung
Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh :
ATIKAH FEBRIANI
NPM : 1921030191**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
Pembimbing II : Pramudya Wisesha, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, semua itu ditujukan untuk mendapat ridha Allah SWT semata dan hukum utang piutang adalah diperbolehkan. Utang piutang merupakan peminjaman harta atau barang oleh kreditur kepada debitur dengan pengembalian sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti halnya praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sudah sering dilakukan yaitu utang piutang bibit sawit yang dibayarkan setelah panen. Transaksi atau akad utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Kutowinangun yang dilakukan dengan adanya penambahan saat pembayaran utang setelah panen yang tidak disebutkan pada akad awal utang piutang.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen yang terjadi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu masyarakat Desa Kutowinangun dengan menggunakan metode deskriptif atau analisis. Data yang digunakan ialah data primer dan sumber, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak responden dan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi dan teori-teori dari perpustakaan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa praktik utang bibit sawit di bayar setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kutowinangun yaitu adanya penambahan harga utang bibit sawit yang terjadi setelah akad utang piutang telah terjadi dan dilakukan pada saat pembayaran utang dilakukan. Adapun praktik

utang piutang bibit sawit dibayar setelah panen ini belum sesuai dengan hukum Islam meskipun rukun dan syaratnya sudah terpenuhi tetapi dalam praktik ini terdapat unsur riba dan merugikan sebelah pihak yaitu kreditur.

Kata Kunci:Hukum Ekonomi Syari'ah, Utang Piutang (*Qard*), Penambahan Harga.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atikah Febriani
NPM : 1921030191
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen (Studi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 November 2023



Atikah Febriani
NPM 1921030191



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

J. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 70326

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit
Setelah Panen (Studi di Desa Kutowinangun
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten
Lampung Tengah)**

Nama : Atikah Febriani

NPM : 1921030191

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005


Pramudya Wisesha, M.H
NIP. -

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 70326

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen (Studi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh, **ATIKAH FEBRIANI NPM: 1921030191** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 05 Oktober 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)


Sekretaris : Ridha Amalia, M.M (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H (.....)

Penguji III : Pramudya Wisesha, M.H (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah
Dr. F. A. R. R. Nur, M.H.
NIP. 196008081993032002



MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”

(Q.S Al-Baqarah (2) : 245)




PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Sahlan dan Ibunda Nur Asiah tercinta, do'a tulus dan ucapan terimakasih kupesembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik juga memberi semangat, motivasi dan tanpa lelah memberikan bekal berupa moral dan material serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang yang tulus. Untuk adik-adikku tersayang Naila Alkhairani dan Hanna Cahyani yang selalu memberikan kasih sayang, semangat serta dukungan kepada saya selama menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Dan almamater UIN Raden Intan Lampung tempat ku menuntut ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Atikah Febriani dilahirkan di Kutowinangun pada tanggal 10 Februari 2001, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sahlan dan Ibu Nur Asiah, pendidikan mulai dari TK Al- Falah Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tamat pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah SDN 1 Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tamat pada tahun 2013, lalu melanjutkan ke sekolah MTs Ma'arif Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tamat pada tahun 2016, lalu melanjutkan ke sekolah MA Al-Mahfudzhiyah Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tamat pada tahun 2019. Setelah itu melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai dari semester 1 tahun Akademik 2019/2020.



Bandar Lampung, 2 November 2023

Atikah Febriani
NPM 1921030191

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'h Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H Selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Pramudya Wisesha M.H Selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .

7. Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah C khususnya kepada Wida Dwi Oktafiani, Alm. Susi Fitriani dan Amaylia Aranjani yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan
9. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi saat melakukan KKN di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.
10. Teruntuk Paman dan Tetehtetehku yang telah banyak membantu penulis selama kuliah.
11. Kepada Sahabat-sahabat kosan Aulia Amanda, Sarah Aprilian, Khumuwardani, Santika Riyanti dan Vera yang telah menemani penulis selama proses penulisan tugas akhir yang sudah bersedia menemani dari awal hingga akhir.
12. Teman-teman dan sahabat lain yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang telah memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT.
Aamiin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, 2 November 2023

Atikah Febriani
NPM 1921030191

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang (<i>Qard</i>).....	17
1. Pengertian Utang Piutang.....	17
2. Dasar Hukum Utang Piutang	19
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	24
4. Tambahan dalam Pembayaran dalam Utang Piutang	26
5. Berakhirnya Akad Utang Piutang	29
6. Akad Utang Piutang Bersyarat.....	31
7. Sebab-Sebab Orang Berhutang	32
8. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Berpiutang.....	33
9. Hikmah Utang Piutang.....	34
B. Riba.....	35
1. Pengertian Riba.....	35
2. Dasar Hukum Riba.....	36
3. Macam-Macam Riba.....	39
4. Sebab-sebab Haramnya Riba	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah Desa Kutowinangun	43
2. Letak Geografis Desa Kutowinangun	44
3. Topografi Desa Kutowinangun	45
4. Keadaan Demografi Desa Kutowinangun	47
5. Visi dan Misi Desa Kutowinangun	48
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kutowinangun	50
B. Sistem Utang Piutang di Desa Kutowinangun	50

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen di Desa Kutowinangun	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen di Desa Kutowinangun	57

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Rekomendasi	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas-batas Wilayah Desa Kutowinangun	45
Tabel 3.2 Jenis Tanah Basah Desa Kutowinangun	45
Tabel 3.3 Jenis Tanah Kering Desa Kutowinangun.....	46
Tabel 3.4 Jenis Tanah Perkebunan Desa Kutowinangun	46
Tabel 3.5 Jenis Tanah Sawah Desa Kutowinangun	46
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	47
Tabel 3.7 Pendidikan Penduduk Desa Kutowinangun	47
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	48
Bagan 3.1 Struktur Desa Kutowinangun	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca dalam skripsi ini, maka diperjelas secara singkat makna yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen (Studi Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah).**” Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1) Hukum Ekonomi Syari’ah

Hukum Ekonomi Syari’ah dalam penelitian ini adalah Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ Sedangkan Hukum Islam adalah syari’at atau hukum-hukum Allah yang ada pada agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman baik perintah, larangan, maupun anjuran untuk melakukan sesuatu pada umatnya dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan hadis.²

2) Penentuan

Penentuan adalah suatu proses untuk menentukan besaran pendapatan yang akan diperoleh atau diterima dari produk atau jasa yang dihasilkan.

3) Pembayaran Utang

Pembayaran adalah kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan harga atau nilai dari suatu kesepakatan dan biasanya

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).h.2.

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

disebut tunggakan atau jika tidak dibayar sampai dengan batas akhir atau tanggal jatuh tempo (due date) berakhir. Sedangkan Utang adalah memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama,³ atau suatu pinjaman dana baik dalam bentuk tunai atau surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, pembayaran utang adalah kewajiban membayar pinjaman baik dalam bentuk dana, barang, atau jasa dengan harga atau nilai sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu.

4) Bibit Sawit

Bibit Sawit adalah gabungan dua kata yang terdiri dari bibit yang memiliki arti benih yang telah berkecambah dan siap di tanam. Dan arti dari sawit adalah tumbuhan monokotil yang tidak memiliki akar tunggang dan buahnya bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi minyak.

Bahwasannya dari beberapa istilah di atas, maka yang dimaksud dari skripsi ini ialah bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat terpisah dari yang lainnya. Allah SWT menjadikan manusia rasa saling tolong menolong, dan tukar-menukar keperluan dalam segala kebutuhan hidup. Baik dengan melakukan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau interaksi yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan makhluk lainnya, saling membutuhkan, tunjang-menunjang dan tolong menolong

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016).

dengan yang lain dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. dan sebagai makhluk sosial yang memberi dan menerima bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan. Seringnya terjadi praktik utang piutang didalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang sudah biasa dan terkadang dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan utang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Utang piutang merupakan praktik pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang yang dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama sesuai kesepakatan.⁴ Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (*mubah*) bahkan haram (apabila digunakan dalam maksiat). dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberikan utang adalah sunnah, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan).

Islam dalam praktik utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi bersangkutan. dalam kehidupan masyarakat di Desa Kutowinangun yang sebagian besar adalah petani. Peralihan lahan yang sebelumnya tanaman colat (*kakao*) dikarnakan sudah tidak efektif untuk berbuah sehingga sebagian petani beralih pada tanaman sawit dengan harapan merupakan tumbuhan jangka panjang. Sehingga petani tersebut melakukan utang piutang dengan pengepul sawit, dimana dalam kegiatan ini petani sawit (debitur) melakukan hutang kepada pengepul sawit (kreditur) berupa bibit sawit dengan harga perbatang sejumlah RP. 15.000.00 dengan pengambilan dalam jumlah banyak dan dengan kesepakatan dibayar saat panen tiba. Pada akad ini antara (debitur) dengan (kreditur) melakukan akad salam dimana dalam hal ini kedua belah pihak saling bertemu dalam satu majelis untuk melakukan praktik utang piutang.

⁴ Chairuman P and Suhrawadi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Sedangkan bibit sawit akan berbuah pada tahun ke-4 setelah penanaman, sehingga pada saat itu harga bibit sawit sudah berbeda dari harga pada saat melakukan utang menjadi RP. 20.000.00 dan hal ini tidak disebutkan pada akad sebelumnya sehingga (debitur) merasa dirugikan, dan hasil panen tersebut harus di setorkan kepada (kreditur) dengan harga dibawah pasaran dengan lainnya. (kreditur) tidak bisa menolak karena akad ini menggunakan akad lisan dan adanya rasa timbal balik (debitur) kepada (kreditur). dalam masalah lain seringkali (debitur) belum sanggup membayar hutang sesuai perjanjian dan (kreditur) memberi kemudahan agar dibayar kapan saja tetapi selama hutang itu belum selesai maka hasil panen akan selalu disetorkan kepada (kreditur). dari penjelasan utang piutang tersebut bahwasannya masih banyak yang melakukan utang piutang yang mengambil kemanfaatan bagi pihak yang berutang. Sedangkan para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram. di sinilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan tersebut dan perlu adanya jawaban yang jelas tentang permasalahan tersebut dengan judul, ” Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen” (Studi di Desa Kutowinangun, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini mengfokuskan pada penentuan harga utang dan terikatan penjualan harga dibawah pasaran terhadap fenomena yang sering terjadi dimasyarakat khususnya di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yaitu terjadinya praktek hutang piutang bibit sawit yang dibayar dengan harga 4-5 tahun kemudian disaat panen dan terikatnya petani sawit agar menyeter panen kepadanya dengan harga dibawah pasaran. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Praktik penentuan pembayaran utang piutang antara pemberi utang dan petani sawit di Desa Kutowinangun.
2. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen di Desa kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik penentuan embayaran utang bibit sawit setelah panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca serta dapat dijadikan sebagai rujukan/*refarance* ataupun bahan diskusi khususnya yang berkaitan dengan utang piutang dengan pengembalian

setelah panen sawit seperti yang terjadi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

- b. Untuk memberikan kontribusi bagi para pihak yang berkompeten dalam praktik penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen. kepada mahasiswa dan mahasiswi fakultas Syari'ah dan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada khususnya mengenai pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum islam tentang utang piutang.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bisa menjadi bahan tambahan ilmu bagi untuk memenuhi syarat akademik serta dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat di desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dalam penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terdahulu melakukan kajian pustaka guna mendapatkan informasi maupun data yang berkaitan dengan pokok masalah. Serta untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka peneliti menyampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Yolani Ilamia Nur Cahani (2021) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar dengan Tambahan Biaya"(Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Penelitian ini membahas

tentang salah satu bentuk praktik utang-piutang sebagaimana yang terjadi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, mereka beranggapan untuk membeli barang dengan melakukan transaksi utang-piutang barang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dibayar saat gaji tiba dalam waktu 2 minggu sekali. Masyarakat menganggap bahwa praktik tambahan biaya boleh saja dilakukan demi kemaslahatan bersama, karena agar bisa membantu dan memenuhi kebutuhan yang kurang mencukupi. Hal tersebut menjadi kebiasaan sejak praktik itu ada. Padahal dalam bermuamalah yang seperti itu pada dasarnya kita harus saling tolong menolong, serta kita harus menghindari unsur-unsur yang menimbulkan kerugian. Praktik utang-piutang (*qard*) tersebut dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak agar saling mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditaati. Dalam kesepakatan yang dibuat menjelaskan waktu pembayaran hutang barang belanjaan dengan tenggang waktu saat mulai berhutang sampai waktu gaji tiba, dimana dalam pembayaran tersebut ada perbedaan harga bagi yang belanja secara langsung (*cash*) dengan yang berhutang. Adapun persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas utang piutang dengan penambahan harga. Sedangkan perbedaannya skripsi ini membahas adanya keterikatan antara petani dan pemberi utang untuk memberikan hasil panen kepadanya.⁵

2. Skripsi Nurhayati Husain (2020) Fakultas Syari'ah IAIN Manado dengan judul, “Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado). Penelitian ini membahas tentang praktik hutang piutang yang dilakukan antara masyarakat pedagang kaki lima dengan toko grosir dimana dalam hal ini pemilik toko

⁵ Ilamia Nur Cahani Yolani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi Di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).7..

memberikan modal awal dalam bentuk barang yang akan dijual tanpa ada tambahan dan dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan bukti adanya nota. Namun dalam pelaksanaannya saat pembayaran pihak yang berhutang belum sanggup membayar dengan alasan uang belum cukup dan tetap melakukan hutang sampai beberapa kali dan pihak berhutang yang menyimpan nota dengan sengaja menghilangkannya sehingga sudah tidak ada bukti yang akan dituntut oleh pemilik toko. Dengan kesimpulan berdasarkan hadis Rasulullah saw dijelaskan bahwa hutang tersebut bukan berarti tidak harus membayarkannya akan tetapi perkara hutang ini akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Dan terdapat hukuman fisik berupa penjara, hingga didera dengan cambuk hingga ia menunaikan tanggungan hutangnya.⁶ Persamaan skripsi ini sama-membahas hutang piutang dan perbedaannya yaitu skripsi tersebut tidak membahas penambahan biaya dan keterikatan pemberi hutang dengan yang dihutangkannya.

3. Skripsi Lia Kartika (2020) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang di warung yang dibayar Setelah Panen Kopi" (Studi Kasus di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) penelitian ini membahas tentang adanya praktik hutang piutang kebutuhan pokok yang akan dibayarkan setelah panen kopi selama 9 Bulanan dicatat dengan buku bon tetapi tidak mencantumkan harga sehingga disaat pembayaran tiba pemilik toko merubah harga sesuai keinginannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya praktik utang piutang yang didasari syarat dan mengambil kemanfaatan bagi pihak yang diberi hutang. Sedangkan para ulama sepakat bahwa hutang yang mengambil manfaat adalah

⁶ Nurhayati Husain, "Praktik Hutang Piutang Prdagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)" (IAIN Manado, 2021).

haram. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang tetapi skripsi tersebut tidak membahas tentang penambahan biaya dan adanya keterikatan pemberi hutang dan yang diberi hutang.⁷

4. Skripsi Indrawati (2019) Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Pohon di Desa Kedung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" Penelitian ini membahas adanya praktik hutang piutang dengan sistem jaminan pohon dan ditentukan ditentukan jumlah pohon yang dijadikan jaminan. Dan pihak peminjam harus melunasi pinjaman dengan cara harus mengangsur tiap bulan dengan membayar pokok pinjaman serta tambahan bunga yang telah ditentukan oleh pihak peminjam.⁸ Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang tetapi dengan objek yang berbeda, dan dalam skripsi ini tidak membahas adanya keterikatan kedua belah pihak dalam pembayaran hutang dengan disetornya hasil panen kepada pemberi hutang dengan harga dibawah pasaran.
5. Skripsi Misbakhul Amar (2020) Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dibayar Cengkeh" (Studi Kasus di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang) Penelitian ini membahas tentang praktik hutang piutang yang dimana dalam hal ini para pengepul meminjamkan uang untuk dihutangkan dengan syarat bahwa orang yang berhutang terbukti memiliki penghasilan berupa cengkeh yang dibayarkan pada panen tiba. tetapi ketika panennya gagal dan mentoleren untuk membayar panen yang akan datang. Nilai

⁷ Lia Kartika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang di Warung yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁸ Indrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" (IAIN PONOROGO, 2019).

tukar antara cengkeh dan uang ditentukan pada saat pembayaran atau panen dan dihargai lebih rendah dari harga pasaran pada waktu itu. Praktik ini memiliki nilai tambahan saat pembayaran dan mendapatkan tambahan lebih jika cengkeh tersebut dijual kembali.⁹ Persamaan Skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang praktik hutang piutang dan adanya tambahan harga panen lebih rendah tetapi skripsi ini lebih membahas pada penentuan hutang yang tidak disebutkan diawal akad sehingga terdapat masalah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya di ambil dari lokasi atau lapangan.¹⁰ dan memperoleh data secara jelas tentang penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di jurnal, artikel, buku dan sebagainya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kedalam penelitian deskriptif atau analisis, penelitian deskriptif atau analisis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹¹ Penelitian

⁹ Misbakhul Amar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Dibayar Cengkeh (Studi Di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)" (IAIN Pekalongan, 2020).

¹⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005).58.

¹¹ Moh. Nazi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).63.

deskriptif atau analisis ini akan menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah oleh penulis. dalam hal ini data-data yang diperoleh melalui wawancara terhadap pengepul sawit dan petani sawit yang melakukan praktek tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai *literature* atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.¹² studi kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan utang Piutang, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku, artikel serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹² Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991)132.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi.¹³ Adapun dalam penelitian ini populasinya yaitu orang yang memberikan utang (kreditur) 2 orang dan yang berhutang 47 orang (debitur).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi yaitu 2 orang (kreditur) dan 10 orang (debitur).

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan dalam skripsi ini guna memuat informasi yang valid dan sistematis. dalam pengumpulan data ini, digunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diperoleh.¹⁴ salah satu cara untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung dan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang percakapannya memerlukan

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2015).96.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987).136.

kemampuan merespon buah pikiran serta peranannya yang tepat.¹⁵

wawancara (*interview*) merupakan salah satu cara yang dilakukan dengan berdialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan secara langsung yang berkaitan dan yang diteliti kepada responden. Adapun pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah kreditur dan debitur yang bersangkutan di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.¹⁶ melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan praktek penentuan harga utang dibayar setelah panen. Dokumen tersebut dapat berupa buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan editing yang dilakukan yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Hal ini akan dilakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.¹⁷

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Resiech* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993).30..

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).131.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)182.

b. Sistematis Data

Sistematis data atau (*Sistemazing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸ cara untuk merapihkan dan memposisikan data-data yang diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara mengelompokkan data, yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

c. Metode Analisis Data

Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan instrumen berpikir deduktif, yaitu proses penalaran berpikir yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus berupa penentuan harga hutang bibit sawit dibayar panen dalam tinjauan hukum islam kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini agar pembahasan dapat dipahami dan terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : yaitu terdiri dari penegasan judul , latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : yaitu menjelaskan tentang pengertian *qard* (utang piutang), dasar hukum *qard* (utang piutang), rukun dan syarat utang piutang, tambahan pembayaran dalam utang piutang, berakhirnya akad utang piutang, akad utang piutang bersyarat, hikmah melakukan utang-piutang, pengertian riba', dasar hukum riba, dan macam-macam riba'.

¹⁸ Amirullah and Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).107.

Bab III : memaparkan hasil laporan penelitian berupa gambaran umum geografis tempat penelitian dan utang piutang bibit sawit yang terjadi ditempat penelitian tersebut.

Bab IV : menerangkan atau menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen yang terjadi di tempat penelitian tersebut.

Bab V : yaitu berisi tentang penutup. Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran utang piutang bibit sawit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi yaitu adanya praktik utang piutang bibit sawit yang dibayarkan setelah panen. Dalam perjanjian diawal hutang akan dibayarkan setelah panen dan jika utang belum selesai terbayarkan maka hasil panen debitur akan disetorkan pada kreditur tetapi setelah beberapa tahun dan disaat panen tiba, debitur belum bisa membayarkan sehingga hasil panen selalu debitur setorkan kepada kreditur, sehingga pada saat debitur sanggup membayar dan akan membayar kreditur memberitahukan bahwa jumlah utang mengikuti harga bibit sawit disaat pembayaran. Hal ini adanya penambahan dalam pembayaran membuat debitur merasa dirugikan dan kreditur merasa itu adalah keuntungan yang seharusnya ia dapatkan. Utang piutang ini tidak memiliki unsur tolong menolong sebagaimana semestinya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang bibit sawit di bayar setelah panen adalah telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad utang piutang,yaitu akad ini memiliki syarat dan tidak adanya bukti tertulis pada akad tersebut dan pada saat pembayaran kreditur menambahkan harga yang terjadi pada saat itu secara sepihak sehingga merugikan salah satu pihak. Seharusnya utang piutang ini dilakukan atas dasar tolong menolong selain itu kedua belah pihak sering menunda-nunda pembayaran yang dalam hokum islam hal ini

termasuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan yaitu zalim. Terjadinya penambahan saat pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dan membuat pihak lainnya merasa dirugikah. Hal ini dalam islam sudah jelas yaitu segala sesuatu tambahan yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan pada akad awal disebut dengan riba yang hukumnya sangat jelas yaitu haram.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap tinjauan hukum islam terhadap penentuan pembayaran utang bibit sawit setelah panen di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, penulis ingin memberikan sarn sebagai berikut:

1. Akad yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur haruslah dilakukan sesuai dengan rukunnya yaitu adanya bukti tertulis agar kedua belah pihak saling transparan dalam berakad.
2. Kedua belah pihak harus melakukan praktik ini dengan rasa tanggung jawab berupa membayar utang sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal dan tiak boleh menunda-nunda dalam pembayaran utang karena hal ini adalah perbuatan zalim.
3. Utang piutang adalah perjanjian yang didasarkan tolong menolong sehingga salah satu pihak tidak boleh mengambil keuntungan secara sepihak tanda disebutkan diawal akad seperti penambahan pada saat pembayaran yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. penambahan tersebut sudah sangat jelas dalam islam yaitu riba yang hukumnya adalah haram. Dan sebaiknya antara debitur dan kreditur seharusnya melakukan praktik muamalah ini dengan baik dan benar sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam ajaran islam dan harus bersikap jujur, adil dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhmmad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Aditya Bakti, 2000.
- al-Hajj, Muslim bin. *Shahih Muslim, Bab Al-Musaqah*, n.d.
- Al-Jaziri, Abdur Rahmad. *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ali, Fikri. *Al-Muamalat, Wa Al-Adabiyah, Mushthafa Al-Halabiy*. Mesir, 1356.
- Amar, Misbakhul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Dibayar Cengkeh (Studi Di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang).” IAIN Pekalongan, 2020.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Ardi, Muhammad. “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 265–79.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasby. *Penghantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2011.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2015.
- Asiah. *Praktik Utang Piutang Bibit Sawit DiBayar Setelah Panen*. Wawancara: 10 Juny 2023, n.d.

Basri. *Praktik Utang Piutang Bibit Sawit Di Bayar Setelah Panen*. Wawancara: 10 Juny 2023, n.d.

Chairuman P, and Suhrawadi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Donni Juni Priansa, Buchari Alma. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Enizar. *Hadis Ekonomi*, n.d.

Hadi, Sutrisno. *Metode Resiech*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993.

———. *Metodologi*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Hakim, Atang abd. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Kedalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Hendra Rafiullah, Ahmad. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard.” *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah* 13 (2021): 2.

Husain, Nurhayati. “PRAKTIK HUTANG PIUTANG PEDAGANG MASYARAKAT MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado).” IAIN Manado, 2021.

INDRAWATI, INDRAWATI. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.” IAIN PONOROGO, 2019.

Ipandang, Ipandang, and Andi Askar. “Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur’an: Studi Komparasi.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080–90.

Isma’il al-Bukhari, Abdillah Muhammad bin. *Shahih Al-Bukhari, Bab*

- Al-Buyu*. No. 2034. Beirut: Ilhya' al-Turath al-'Arabiy, n.d.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- KARTIKA, L I A. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG PIUTANG DI WARUNG YANG DIBAYAR SETELAH PANEN KOPI (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Lasmin. *Praktik Utang Piutang Bibit Sawit DiBayar Setelah Panen*. Wawancara: 10 Juny 2023, n.d.
- Lina. *Praktik Utang Piutang Bibit Sawit Di Byar Setelah Panen*. Wawancara: 10 Juny 2023, n.d.
- MH, Drs Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University, 2017.
- Muslim, Muslihun. *Fiqh Ekonomi*. Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat IAIN Mataram, 2006.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Nafisah, Jauharotun, Nurlaila Fitri Munawaroh, and Eti Karini. "Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 01 (2023): 114–24.
- Nasution, Khoirudin. *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. 1st ed. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nawawi, Imam. *Terjemahan Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka

- Amami, 1999.
- Nazi, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-’Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.
- Paisol. *Praktik Utang Piutang Bibit Sawit DiBayar Setelah Panen*. Wawancara: 10 Juny 2023, n.d.
- Putryana, Siska. “PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DENGAN TOKE KOPI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma).” UIN FAS BENGKULU, 2021.
- Rahman al-Jaziri, Abdur. *Al-Fiqih Ala Madzhabib*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rahmawaty, Anita, and M Ag. “Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2013).
- Rozalina. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sahlan. *Praktik Utang Piutang Bibit Sawit DiBayar Setelah Panen*. Wawancara: 10 Juny 2023, n.d.
- Shaleh. *Ayat-Ayat Hukum*. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Siroh. *Praktik Utang Piutang Bibit Sawit DiBayar Setelah Panen*. Wawancara: 10 Juny 2023, n.d.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- . *FIQH MUAMALAH*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Supri. *Praktik Utang Piutang Bibit Sawit Di Bayar Setelah Panen*.
Wawancara: 10 Juny 2023, n.d.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, n.d.

———. *Fiqh Muamalah*. Cet 2. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2004.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*. Cet. 1. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Edisi Pert. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Tusimin. “*Debitur*.” Wawancara: 10 Juny 2023, n.d.

Wardani Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Yazid Al-Quzwaini Ibnu Maah, Abu Abdullah bin. *Sunah Ibni Majah*.
Digital Library: Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005.

Yolan, Ilamia Nur Cahani. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi Di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).”
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.

Zainal Abidin, Amirullah. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Zuhdi, Masyuk. *Masail Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Zulfa, Marina, and Kasinah. “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5 (2022): 1.

